

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
WILAYAH KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan oleh

Abd. Jabbar

Nomor Stambuk : 105641105316



06/05/2021

kep
Sub-Alumni

R/0064/PPM/2209

JAB

i

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Wilayah Kabupaten Takalar


Nama Mahasiswa : ABD. JABBAR

Nomor Stambuk : 105641105316

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing I

Dr. Abdi, M.Pd

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM: 1031 102

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 30 April 2021.



Ketua

Sekretaris

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si

Penguji

1. Muh Amin Umar, S.Ag., M.Pd (Ketua)

2. Hardianto Hawing, ST., MA

3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABD. JABBAR

Nomor Stambuk : 105641105316


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah Hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 03

April 2020

Yang Menyatakan,



ABD. JABBAR

ABSTRAK

ABD. JABBAR : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupaten Takalar (dibimbing oleh Abdi dan Ansyari Mone)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) wilayah Kabupaten Takalar, metode penelitian ini adalah metode kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Dan dokumentasi. Teknik Analisis data dan digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi tekik dan Triangulasi waktu. Penelitian ini bertujuan mengetahui perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau wilayah Kabupaten Takalar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) wilayah Kabupaten Takalar ini menggunakan 5 indikator yaitu 1) Perencanaan 2) Analisis 3) Perancangan 4) Implementasi 5) pemeliharaan guna mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan terbentuknya ruang terbuka hijau yang bersih serta kenyamanan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi adalah pemerintah atau dinas yang terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau ditakalar kurang mengaplikasikan ke masyarakat bahwasanya ruang terbuka hijau itu seperti ini, sehingga sebagian dari masyarakat kurang paham apa itu ruang terbuka hijau, padahal masyarakat juga sangat berperan penting karena kebersihan dan kenyamanan itu ada sebagian di tangan masyarakat.

Kata kunci : implementasi kebijakan pemerintah, ruang terbuka hijau

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tidak henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupten Takalar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Bapak Dr, Abdi, M.Pd, Selaku Pembimbing I dan Bapak Drs, H. Ansyari Mone, M.Pd, Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, Ayahanda Muh. Nasir dan Ibunda atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-

cita, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
5. Kepada seluruh Staf/Pegawai kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Pemerintah Pekerjaan Umum Kabupten Takalar, terima kasih yang sebesar-besarnya atas izin penelitian, dan data-data yang saya peroleh selama melaksanakan penelitian.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang selalu bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas penulis.

7. Kepada keluarga Besar IP B dan IP A yang selama beberapa tahun ini berbagi suka maupun duka dalam proses pembelajaran maupun kebersamaan yang dipenuhi kekacauan yang heboh, terima kasih untuk kalian semua teman dan saudara/i mengukir memori indah bersamaku.
8. Sahabat-sahabat KPAJ Makassar Komunitas Pencinta Alam Jejak Makassar yang telah memberikan pengetahuan tentang menyelamatkan dan mencintai lingkungan hidup.
9. Teruntuk Aziz dan Ari yang telah setia membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat saya di kost iccank yang setia memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata Sempurna. Oleh karena itu, Kritik dan Saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 3 April 2021



ABE. JABBAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMA TIM.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Implementasi Kebijakan	11
C. Konsep Ruang Terbuka Hijau	17
D. Ruang Terbuka Hijau dalam Regulasi	21
E. Kerangka Fikir	26
F. Fokus Penelitian	29
G. Deskriptif Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31

B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31
D. Informan penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	34
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Profil Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupten Takalar	36
B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	43
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat	51
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya pada dasarnya manusia yang harus memperhatikan lingkungannya agar tidak terjadi kerusakan namun semakin berkembangnya zaman manusia semakin meminggirkan kondisi lingkungan bahkan cenderung acuh tak acuh padahal lingkungan merupakan elemen yang sangat penting terhadap manusia. Dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang semakin bertambah melihat kondisi tersebut pembangunan khususnya di beberapa perkotaan tertentu harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plan*. (Ridwan. 2013)

Ide dasar tulisan ini berangkat dari realitas empiris dan fenomena social yang kompleks sekaligus unik yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupten Takalar. Kebijakan penataan RTH Kabupten Takalar diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Takalar Tahun 2012-2031 bahwa: Kebijakan penataan ruang Kabupten Takalar sebagaimana di maksud pada pasal 3, terdiri atas: (a) Pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier (b) Peningkatan produktivitas wilayah melalui modernisasi pertanian dan intensifikasi lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan (c) pemulihan dan Penguatan fungsi kawasan lindung (d) Pengembangan berbagai

bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (e) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas (f) Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil (g) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan (RTRW Kabupten Takalar).

Kebutuhan akan pasokan udara bersih bagi masyarakat perkotaan dapat ditanggulangi dengan konsep pembangunan kota yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Dalam mewujudkan aspek kelestarian lingkungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk hutan kota maupun ruang terbuka hijau. Area ini tidak hanya menjadi tempat relaksasi dan rekreasi bagi masyarakat kota, melainkan memiliki fungsi vital, yaitu sebagai paru-paru kota yang menyediakan udara bersih, melindungi system tata air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual dan menahan perkembangan lahan terbangun untuk masyarakat kota. (Lestari, 2012)

Menurut Van Metter dan Van Horn (Anggara, 2014) menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Iwan(2009) Ruang terbuka hijau (Kawasan) merupakan ruang-ruang dalam kota/wilayah yang lebih luas, baik bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau

pemanfaatannya lebih bersifat kepada pengisian hijau tanaman atau tumbuhan secara alamiah atau pun budidaya tanaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan tentang proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sedangkan proporsi untuk ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota dan untuk proporsi ruang terbuka hijau privat minimal 10 persen. Selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, bahwa proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat kota. (Saputra, 2013).

Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kabupten Takalar menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, jumlah penduduk di Kabupten Takalar pada tahun 2018 sebanyak 289.978 jiwa dengan luas Kabupten Takalar 566,51 km². (BPS takalar, 2016).

Adapun luas ruang terbuka hijau tiap taman di wilayah Kabupten Takalar yaitu sebagai berikut

Tabel 1.1
Luas Ruang Terbuka Hijau Tiap Taman di Wilayah Kabupten
Takalar Tahun 2018

NO	LOKASI	ALAMAT	LUAS (M ²)
1	Taman Ranggong Dg. Romo	Kelurahan Pattallassang	5.000,00
2	Taman PKK	Kelurahan Kalabirang	5.000,00
3	Taman Depan Lapris	Kelurahan Kalabirang	2.647,92
4	Taman Depan Kejaksaan	Kelurahan Kalabirang	1.568,70
5	Taman Depan BRI Takalar	Kelurahan Kalabirang	2.216,10
6	Taman Alun-alun Makattang Dg. Sibali	Kelurahan Kalabirang	33.500,00
7	Taman Polombangkeng	Kelurahan Palleko	9.600,00
8	Stadion Billacaddi	Kelurahan Kalabirang	18.720,00
9	Ruang Terbuka Hijau	Kelurahan Kalabirang	67.139,00
10	Kantor Pengadilan Negeri	Kelurahan Kalabirang	2.353,00
11	Gedung KNPI	Kelurahan Kalabirang	847,00
Jumlah			148.591,72

Sumber: Bappeda.2013

Luas ruang terbuka hijau (RTH) pada Kabupten Takalar mencapai 26,22% ini membuktikan bahwa RTH di Kabupten Takalar hampir mencapai target sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,

untuk mendapatkan 26,22% ini kita menggunakan rumus khusus yang memang digunakan dalam menjumlah luas wilayah.

Jumlah keseluruhan luas RTH X 100
Luas wilayah Kabupten Takalar

Kemudian yang 3,78% belum terelisasi karena kurangnya lahan milik pemerintah pada wilayah perkotaan.

Perlindungan lingkungan yang menjadi masalah di Kabupten Takalar saat ini yang pertama ialah kurangnya ketegasan dan peran pemerintah serta pelaksanaan kewajiban dari unsur swasta akibatnya proporsi untuk ruang terbuka hijau di Kabupten Takalar masih kurang atau belum memenuhi amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan tentang proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Tetapi proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota Kabupten Takalar hanya 26,22 persen yang berarti kurang 3,78 persen untuk memenuhi amanat undang-undang. Yang kedua, Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar itu kebanyakan hanya tanaman-tanaman kertas (hiasan) dan bukan tanaman hidup, maka akan sangat berpengaruh bagi kelestarian lingkungan.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka penulis hendak menganalisis eksistensi Ruang Terbuka Hijau di Kabupten Takalar, maka dengan ini peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kabupten Takalar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti diarahkan untuk mencapai tujuan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tata kelola Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tata kelola Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Di harapkan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengetahui masalah tentang implementasi kebijakan tata kelola Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Tata kelola Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kabupten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti penulis. Berikut beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahmadhani beserta kedua temannya yang berasal dari fakultas ilmu social universitas Diponegoro yang berjudul “Implementasi Kebijakan Terkait Ruang Terbuka Hijau Pada Bagian Privat Di Daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. Hasil penelitian ini membahas tentang penambahan tersedianya ruang terbuka hijau yang terdapat pada pekarangan atau halaman perumahan di daerah kecamatan pedurungan telah dilaksanakan sesuai dengan komperatif dan saling berkaitan dengan suatu instansi pemerintah, ditetapkannya suatu aturan mengenai usaha yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan, ada beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan itu maka melalui hubungan pendekatan untuk memberikan arahan kepada warga

masyarakat, penyusunan suatu system kebijakan mengenai aturan izin terhadap pendirian bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairin Indah Tirani yang berasal dari fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Mulawarman, samarinda yang berjudul “Upaya Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Dalam Pembangunan Taman Sejati Di Kecamatan Sunga Kunjang Kota Samarinda)”. Dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada pembangunan taman sejati di kecamatan sungai kunjang yang belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Latjandu, Marten Kimbal, Johny Lengkong yang berasal dari program studi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Sam Ratulangi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado”, hasil dari penelitian ini membahas tentang perencanaan pembangunan RTH di Kota Manado bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan sebuah kota yang mendukung pembangunan RTH yang berkelanjutan dalam UUD No 26 Tahun 2007. Di dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota pasal 28 disebutkan bahwasanya salah satu rencana yang ditambahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nurhanafi, Hartuti Purnawani, Zainul Hidayat yang berasal dari program studi Administrasi Publik, fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Diponegoro yang berjudul “Implementasi Kebijakan Mengenai Pembinaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Pada

Daerah Kawasan Kota Di Kota Semarang". Hasil dari penelitian ini membahas tentang implementasi pembenahan di kota semarang memiliki bentuk dan tujuan mengenai aturan kebijakan mengacu pada peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 mengenai RTRW kota semarang dan juga peraturan No 7 Tahun 2010 tentang pentaan ruang terbuka hijau di kota semarang serta dalam penyelenggaraannya berpatokan terhadap peraturan menteri pekerjaan umum No 5 Tahun 2008 mengenai pedoman penyediaan dan pementatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. Berdasarakan peraturan tersebut implementasi kebijakan penataan RTH public di kota semarang para implementor sudah dapat mengetahui dan memahami apa isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut. Pengertian terhadap pokok tujuan dan isi aturan kebijakan yang harus dipahami oleh beberapa kalangan actor implementasi yaitu dinas tata kota dan perumahan, dinas kebersihan dan pertamanan kota semarang.

Berikut ini, secara terperinci mengenai sajian data penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian Rahmadhani, Dkk (2015)	Implementasi Kebijakan Terkait Ruang Terbuka Hijau Pada Bagian Privat Didaerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Pertambahan tersedianya ruang terbuka hijau yang terdapat pada pekarangan atau halaman perumahan didaerah kecamatan pedurungan telah dilaksanakan sesuai dengan kpmperatif dan saling

			berkaitan dengan suatu instansi pemerintah, ditetapkannya suatu aturan mengenai usaha yang telah dilaksanakn untuk mencapai tujuan, ada beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan itu maka melakukan hubungan pendekatan untuk memberikan arahan kepada warga masyarakat, penyusunan system kebijakan mengenai aturan izin terhadap pendirian bangunan.
2.	Chairin Indah Tirani (2016)	Upaya Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Pembangunan Taman Sejati Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarindah)	upaya pemerintaj kota samarindah dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada pembangunan taman sejati di kecamatan sungai kunjang yang belum optimal.
3.	Yudha Latjidu, Dkk (2016)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado	Perencanaan pembangunan RTH di kota Manado bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan sebuah kota yang mendukung pembangunan RTH yang berkelanjutan dalm UUD No 26 Tahun 2007.
4.	Iqbal Nurhafi, Dkk (2016)	Implementasi Kebijakan Mengenai Pembinaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Pada Daerah Kawasan Kota di Kota Semarang	Implementasi pembenahan dikota semarang memiliki bentuk dan tujuan mengenai aturan kebijakan mengacu pada peraturan faerah No 14 Tahun 2011 mengenai RTRW kota semarang dan juga

			<p>peraturan Npo 7 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau di kota semarang serta dengan penyelenggaraannya berpatokan terhadap peraturan menteri pekerjaan umum No 5 Tahun 2008 mengenai pedoman pentediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan..</p>
--	--	--	---

Sumber : dari penulis, 2021

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah atau implementasi kebijakan terkait dengan ruang terbuka hijau berdasarkan UU No 26 Tahun 2007. Sedangkan menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pada penelitian sebelumnya aspek-aspek yang diteliti yaitu mengenai aturan izin terhadap pendirian bangunan, belum optimalnya, pembangunan taman, dan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, serta pemahaman pokok tujuan dan izin aturan kebijakan sedangkan pada penelitian penulis aspek-aspek yang diteliti yaitu bagaimana perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi serta pemeliharaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupten Takalar.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai

pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. (Purwanto, 2012)

Menurut Pressman dan Wildansky menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (Anggara, 2014)

Menurut Eugene Bardach menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu permainan tawar-menawar, persuasi, dan maneuver dalam kondisi ketidakpastian oleh orang dan kelompok untuk memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka. (Anggaran, 2014)

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Model Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter Van Horn

Model Implementasi kebijakan berperspektif top down menurut Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (Anggara, 2014). Mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan public, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dengan Carl Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber-Sumber Kebijakan
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik

b. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

(Akib, 2010) Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan

- a) Kesukaran-kesukaran teknis
- b) Keragaman perilaku kelompok sasaran
- c) Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
- d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya

- a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
- b) Digunakannya teori kausal yang memadai
- c) Ketepatan alokasi sumber dana
- d) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana
- e) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
- f) Rekrutmen pejabat pelaksana
- g) Akses formal pihak luar

3. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

- a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
- b) Dukungan publik
- c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
- d) Dukungan dari pejabat atasan
- e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

c. Model Implementasi Kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky

(Anggara,2014) Karya Pressman dan Wildavsky adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Tulisan mereka yang berjudul *Implementation* (1973) menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh karena itu, kerja sama, koordinasi, dan control memegang peranan sangat penting. Jika tindakan bergantung pada kaitan dari mata rantai implementasi, tingkat kerja sama antar-departemen yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%. Apabila ada hubungan kerja sama dalam rangkaian mata rantai tersebut yang deficit, akan menyebabkan kegagalan impementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara sistematis.

Kedua ahli ini mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan membutuhkan system control dan komunikasi *top-down* serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Jika system tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi. Adapun model/Variabel-variabel dari Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky dibagi menjadi lima yaitu

1. Perencanaan
2. Analisis
3. Perancangan
4. Implementasi

5. Pemeliharaan

3. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

(Anggara, 2014) Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan public.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik Masalah
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik Kebijakan
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antarinstansi pelaksana.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

3. Lingkungan Kebijakan

- a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b. Dukungan public terhadap suatu kebijakan
- c. Sikap kelompok pemilih
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

C. Konsep Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (Kawasan) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman (Iwan, 2009).

Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi dua yaitu RTH alami yang terdiri dari habitat alam secara alami, kawasan hutan lindung dan taman nasional yang sengaja dijaga oleh pemerintah agar tidak dirusak. Sedangkan ruang terbuka hijau non alam adalah ruang terbuka binaan seperti halnya taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-jalur hijau lainnya yang sengaja dibangun pemerintah. Ruang Terbuka Hijau dapat dikatakan sebagai salah satu instrument pembangunan berkelanjutan dan masuk pada pilar lingkungan dimana sepesat

apapun pembangunan yang ada di perkotaan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan disekitarnya (Lussetyowati, 2011)

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dibagi menjadi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain ialah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Dalam peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang ada dasarnya tanpa bangunan. Yang termasuk ruang terbuka hijau antara lain: Taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, hutan kota, hutan lindung, pemakaman umum, lapangan olahraga, dan jalur hijau (Saputra, 2013).

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem kota untuk kelangsungan fungsi ekologis dan berjalannya fungsi kota yang sehat dan wajar namun juga dapat berfungsi sebagai pengisi ruang dalam

kota. Secara garis besar fungsi ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu, 1.Fungsi lansekap yang meliputi fungsi fisik dan fungsi social, 2.Fungsi pelestarian lingkungan (ekologi), 3.Fungsi estetika. (Ardiansyah, 2014).

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, social budaya, arsitektural/estetika dan ekonomi.

- a. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, mencegah terjadinya banjir, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan sebagai penanda (tetenger/ *landmark*) kawasan, terciptanya ruang untuk interaksi sosial dan sarana rekreasi,
- c. Fungsi arsitektural; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan dengan melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d. Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan ialah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, segar dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan, dan menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. (Joga, 2011)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 pasal 2 RTHKP, tujuan penataan RTHKP adalah:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, sehat, indah, bersih dan nyaman.

4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permendagri No 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat ruang terbuka yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
- c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga dan buah.

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (*bersifat tangible*) yaitu

membentuk keindahan dan kenyamanan (segar, sejuk, teduh) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, bunga daun, dan buah). Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

5. Aspek-Aspek Ruang Terbuka Hijau

Pada Dasarnya dalam perancangan lansekap ada dua aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu fungsi dan estetika. Aspek Fungsi memberikan penekanan pada penggunaan atau pemanfaatan dari benda/elemen yang dirancang, sedangkan aspek estetika ditekankan pada usaha untuk menghasilkan suatu keindahan visual (Ardiansyah, 2014).

D. Ruang Terbuka Hijau dalam Regulasi

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil dan dipertegas lagi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bersama bahwa kota-kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 persen dari total luas wilayah kota untuk keseimbangan ekologis. Artinya, penyediaan RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kota. Penetapan luas Ruang Terbuka Hijau ini juga bisa disebut sebagai bagian dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau kota (Joga, 2011).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau ditegaskan dalam pasal 29 yaitu:

1. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota.

Proporsi 30 persen ialah ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem iklimat dan sistem hidrologi, maupun sistem ekologis lainnya, yang kemudian akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai keindahan kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan/gedung miliknya (Joga, 2011).

Ketentuan tentang ruang terbuka hijau publik dan distribusinya di tegaskan dalam pasal 30 berikut ini: “Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam pasal 31 berikut ini: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan batasan umum maupun kewenangan pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus Ruang Terbuka Hijau kota dan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang-undang lain seperti: Undang-undang Nomor 22/1999 tentang pemerintah daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32/2004, Undang-undang Nomor 4/1982 yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23/1997 tentang pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-undang Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan Undang-undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Kontruksi.

Perkembangan dan pertumbuhan kota yang disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dalam peraturan menteri dalam negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota/wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur,

dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang di isi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Tujuan ruang terbuka hijau perkotaan menurut pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan
2. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi ruang terbuka hijau perkotaan ditegaskan dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Pengendali tata air dan sarana estetika kota.
2. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.
3. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.
4. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.

Manfaat ruang terbuka hijau perkotaan di tegaskan dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Saranan untuk mencerminkan identitas daerah.
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan.
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta intewraksi sosial.
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah.
6. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
7. Memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pembentukan ruang terbuka hijau perkotaan menurut pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan ruang terbuka hijau perkotaan disesuaikan dengan bentang alam berdasarkan pada aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
2. Pembentukan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencerminkan karakter alam atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Jenis ruang terbuka hijau perkotaan ditetapkan dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Taman wisata alam
2. Taman Kota
3. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman

4. Taman Rekreasi
5. Taman hutan raya
6. Cagar alam
7. Lapangan upacara
8. Kebun raya
9. Pemakaman umum
10. Hutan kota

Luas ruang terbuka hijau perkotaan menurut pasal 9 adalah sebagai berikut:

1. Luas ideal ruang terbuka hijau perkotaan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan
2. Luas ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup ruang terbuka hijau perkotaan privat.
3. Luas ruang terbuka hijau perkotaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyediannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah
4. Ruang terbuka hijau perkotaan privat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota.

E. Kerangka Fikir

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten


Takalar mengenai pengendalian lingkungan hidup maka kesadaran hukum masyarakat mengenai masalah lingkungan diharapkan mulai tumbuh. Hal ini dimaksudkan agar kesadaran hukum masyarakat mengenai arti penting kelestarian lingkungan dan penataan ruang yang baik mampu mempengaruhi perilaku mereka menjadi motivasi kuat yang dapat melahirkan tindakan yang nyata dalam usaha pemanfaatan ruang yang baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Manusia pada prinsipnya memerlukan lingkungan yang sehat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian segala kegiatan yang terjadi di masyarakat akan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup atau kehidupan yang berwawasan lingkungan. Sehingga semua kegiatan yang berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan pada umumnya harus dikendalikan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar tentunya telah menyusun berbagai kebijakan lain yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya penanganan penataan ruang yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan sektor perdagangan, jasa, pemukiman dan lain-lain yang sedang digalakkan di Kabupaten Takalar, dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan kebijakan tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, akan tetapi berkurangnya fungsi ruang terbuka hijau yang terus berlangsung dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Adanya faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi berkurangnya ruang terbuka walaupun sudah ada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dari pemerintah daerah

dalam hal penanganan jumlah ruang terbuka yang sesuai. Sehingga Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupten Takalar serta kendala – kendala inilah yang layak untuk diteliti.

Untuk lebih jelasnya alur pikir penelitian ini maka kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar : Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian


Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah.

RTH kota merupakan komponen penting yang memengaruhi kehidupan manusia sehingga penataan RTH merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan perkotaan yang pesat dengan tidak diikutinya dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang baik justru banyak meninggalkan masalah yang turut merusak ekologi perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Ketersediaan RTH yang cukup merupakan salah satu usaha mempertahankan kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Penataan ruang di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus guna menciptakan kota yang seimbang.

Pentingnya ruang terbuka hijau dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan, seperti halnya dari segi sosial lahan terbuka memiliki fungsi sebagai acuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Aspek Ekonomi, lahan terbuka hijau dapat memberikan provit bagi perekonomian masyarakat sekitarnya entah itu dari tempat usaha dan nilai jual tanaman. Sedangkan lingkungan sebagaimana menjaga ekosistem diperkotaan, seperti keasrian, kebersihan udara dan suhu perkotaan. Dengan memperhatikan ke tiga pilar tersebut maka fungsi ekologis, fungsi sosial/budaya, fungsi arsitektural dan fungsi ekonomi dapat berperan dan terciptalah pembangunan yang berkelanjutan.

G. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Perencanaan yaitu proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara penyampaiannya.
2. Analisis yaitu suatu tindakan atau kegiatan memisahkan, memilah, dan mengklarifikasikan sesuatu, yang kemudian dikelompokkan menurut parameter tertentu.
3. Perancangan yaitu segala prses pemilihan dan pembangunan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas.
4. Implementasi yaitu menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan.
5. Pemeliharaan yaitu suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama \pm 2 bulan dan bertempat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupten Takalar yakni pada Bidang Tata Ruang Kabupten Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan. Tujuan digunakannya penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan tata kelola ruang terbuka hijau pada wilayah Kabupten Takalar.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini bertipe fenomenologi yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan tentang tata kelola ruang terbuka hijau di Kabupten Takalar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor dan

masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses tata kelola ruang terbuka hijau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting (urgensi) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, adapun yang akan menjadi informan adalah:

1. Kepala Bidang Tata Ruang
2. Kepala bidang Pertamanan
3. Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data mengenai tata kelola ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Kabupaten Takalar

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu, kepala dinas tata ruang dan kebersihan, kepala dinas lingkungan hidup dan pertamanan beserta masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai tata kelola ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi khusus dari karangan penulis, buku, dan undang-undang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti telah dikemukakan bahwa makin lama

peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum/memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data display* (penyajian data)

Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012) membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupten Takalar

Berdasarkan data dari dinas tata ruang dan SK bupati Kabupten Takalar bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah perkotaan mencapai 26,22% ini membuktikan bahwa RTH di Kabupten Takalar hampir mencapai target sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, untuk mendapatkan 26,22% ini kita menggunakan rumus khusus yang memang digunakan dalam menjumlah luas wilayah.

$$\frac{\text{Jumlah keseluruhan luas RTH} \times 100}{\text{Luas wilayah Kabupten Takalar}}$$

Kemudian yang 3,78% belum terelisasi karena kurangnya lahan milik pemerintah pada wilayah perkotaan.

Ruang terbuka hijau terdiri atas dua macam, yakni ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public di Kabupten Takalar antara lain,

a. Hutan kota

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota dan sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam,

membentuk habitat yang memungkinkan bagi kehidupan satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetis.

b. Taman kota

Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi secara aktif maupun pasif. Secara estetika, keberadaan taman kota mampu memberikan efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota. Selain itu kota juga memiliki peranan penting sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta habitat berbagai flora dan fauna. Penataan taman kota di suatu kawasan tidak asal jadi, tetapi tujuan penyebaran tamannya harus jelas dan strategis. Seperti penempatan lokasi, luas taman, kelengkapan sarana dan prasarana, keamanan dan kenyamanan harus sesuai dengan kebutuhan standar kota.

c. Taman pemakaman umum

Lahan terbangun pemakaman biasanya tidak terlalu luas dan lahan sisanya di tanami oleh berbagai jenis pohon baik untuk lahan sejarah, pendidikan maupun keindahan.

d. Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau biasanya diartikan sebagai pepohonan yang ditanam disamping kiri kanan sepanjang jalan atau jalur pergerakan. Selain di kiri kanan jalan, pepohonan juga biasa ditanam pada median jalan. Jalur hijau berfungsi sebagai penyebar udara kota.

e. Sempadan Sungai

Pemanfaatan RTH sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemntauan. penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai lindung dan budi daya.

Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

1. Pengembangan RTH Kabupten Takalar

Perencanaan pengembangan RTH di kawasan perkotaan takalar didasarkan atas beberapa aspek yakni presentase luas wilayah kota, jumlah penduduk, tingkat meredam kebisingan kendaraan bermotor, kebutuhan oksigen, serta berdasarkan netralisasi CO₂.

a. RTH Taman Kota

RTH taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan social pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, fasilitas olahraga terbatas.

b. Hutan Kota

Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati). Hutan kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas social masyarakat (secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti duduk, beristirahat dan atau membaca, Aktivitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (buah-buahan, daun, dan sayur), wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/ *jogging track*.

Idealnya hutan kota merupakan ekosistem yang baik bagi ruang hidup satwa misalnya burung yang mempunyai peranan penting antara lain mengontrol populasi serangga. Untuk itu diperlukan introduksi tanaman pengundang burung pada hutan kota. Kemampuan hutan dalam mengendalikan gelombang pendek dan panjang.

c. Sabuk Hijau

Sabuk Hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau perbatasan antara dua kota, sehingga sabuk hijau dapat menjadi RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau dimaksudkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Pulau jalan median jalan, taman pulau jalan maupun median jalan selain sebagai wilayah konservasi air juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

a. RTH Jalur Pejalan Kaki

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai :

- fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi social baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya.
- sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang terbengkalai, faktor audial (suara) dan faktor visual.

b. RTH Fungsi Tertentu

1. Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

2. RTH Sempadan Sungai

Pemanfaatan RTH sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang

mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemntauan. penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai lindung dan budi daya.

Pada zona sungai yang berfungsi menjadi kawasan lindung, pada zona sungai-danau, waduk yang berfungsi budi daya dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya untuk jalan. Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi daya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan :

- a. budi daya pertanian rakyat ;
- b. kegiatan penimbunan, sementara hasil galian tambang golongan C;
- c. papan penyeluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
- d. pemasanga reentagan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- e. pemasangan tiang atau pondasi prasaran jalan/jembatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan –kegiatan yang bersifat social, keolahragaan, pariwisata, kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian, dan kemampuan fungsi serta fisik sungai;
- g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air.

Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap kelestarian keindahan sungai, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada RTH sempadan sunga adalah sebagai berikut :

- a. memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan;
- b. mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi disempadan sungai, dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaan langsung dan analisis deskriptif komparatif. Tolak ukur 100m dikanan-kiri sungai dan 50m kanan-kiri anak sungai ;
- c. menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat dengan jalur masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang diarahkan pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan obat;
- d. memantau fluktuasi debit sungai;
- e. aktivitas memantau, menghalangi, menjaga , dan mengamankan harus diikuti dengan aktivitas melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada akhirnya kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan lestari selamanya.

3. RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai selai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan gelombang laut, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang di izinkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan kepres NO. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung;

- b. tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
- c. pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang;
- d. pemeliharaan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat; khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan dalam Keppres NO.32 Tahun 1990.

4. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

Pemenaan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

5. RTH Pemakaman

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan public untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota , sehingga keberadaan RTH yang tertata dikomplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

B. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH)

1. Perencanaan

Perencanaan yaitu proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara penyampaianya. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tahapan perencanaan sangatlah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan karena digunakan untuk melihat dan rancangan awal mengenai suatu ruang wilayah yang akan dijadikan sebuah ruang terbuka hijau, seperti yang dikatakan dalam pasal 8 (2) undang-undang No 26 Tahun 2007. Perencanaan tata ruang kawasan kota: perda No 6 Tahun 2012 tentang RTRW. Terkait dengan jenis RTH yaitu Publik dan Privat; proporsi RTH paling sedikit 30% dari keseluruhan wilayah kota; dan proporsi RTH Publik minimal 20% dari keseluruhan wilayah kota. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala bidang tata ruang, yang mengatakan:

“Perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu pertama, dengan melakukan pemilihan lokasi ruang terbuka hijau berada disetiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupten Takalar, bertujuan agar setiap wilayah mempunyai ruang terbuka hijau dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di setiap wilayahnya. Kedua, target pencapaian luas yang harus dicapai adalah target kuantitas dan target kualitas. Target kuantitas yaitu dengan memenuhi 20% RTH public dan 10% RTH privat, sedangkan target kualitas yaitu memenuhi nilai estetika. Ketiga, kebutuhan biaya yang diperoleh dari APBD dan APBN. Keempat agen pelaksana yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penataan RTH” (Wawancara GW 01 April 2021).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah yakni berupa pemilihan lokasi yang dilakukan disetiap kecamatan dan kelurahan, kebutuhan biaya, target pencapaian luas dan agen pelaksana agar pengelolaan ruang terbuka hijau kedepannya bisa berhasil dengan menciptakan kabupaten yang indah dan nyaman. Dan juga setiap pembanguan RTH ditakalar secara terpisah seperti halnya taman-taman

tertentu. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tahapan ini juga sangatlah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan karena digunakan untuk melihat dan mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau, Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala bidang tata ruang, yang mengatakan:

“jadi kami menganalisis RTH menjadi beberapa bagian yakni pada RTH taman terbagi menjadi dua yaitu RTH taman lingkungan dan RTH taman kota, pada RTH taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas, sedangkan RTH taman kota dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi, kemudian pada RTH hutan kota merupakan ekosistem yang baik bagi ruang hidup satwa misalnya burung” (Wawancara GW 01 April 2021).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi pada pengelolaan RTH kami selaku pemerintah daerah menganalisis RTH menjadi beberapa bagian yakni taman kota, hutan kota, sabuk hijau dan jalur hijau jalan yang mempunyai fungsi masing-masing” (Wawancara IL 01 April 2021).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Mengenai analisa RTH yang saat ini saya lihat dilapangan itu menurut saya sudah baik, hanya saja pemerintah masih kurang memperhatikan keamanannya akibatnya masyarakat yang kurang bertanggung jawab bisa seenaknya merusak fasilitas yang sudah disediakan, dan juga dimana sebagian masyarakat kurang memahami yang namanya RTH dimana RTH tersebut sangatlah penting bagi kehidupan sekitar.” (Wawancara FW 01 April 2021).

“Menurut saya pemerintah daerah masih kurang maksimal dalam menganalisis ruang terbuka hijau karena jika dilihat dari lapangan maka RTH yang banyak dibangun oleh pemerintah itu hanya RTH yang terbuat dari kembang-kembang kertas” (Wawancara HJ 01 April 2021).

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel analisis menurut teori Jeffrey Pressman dan Aaron Wildansky memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil wawancara di atas, dimana analisis adalah suatu kegiatan memisahkan, memilah, dan mengklarifikasikan sesuatu yang kemudian dikelompokkan menurut parameter tertentu. Jadi pemerintah Kabupaten Takalar menganalisis ruang terbuka hijau menjadi beberapa bagian yakni pada RTH taman diklasifikasikan atas dua yaitu RTH taman lingkungan dan RTH taman kota. Kemudian RTH taman kota merupakan ekosistem yang baik bagi ruang hidup satwa. Dimana kedua pembagian RTH ini sudah mempunyai fungsi masing-masing agar dapat membuat suatu ekosistem yang nyaman baik itu untuk masyarakat maupun makhluk hidup lainnya.

3. Perancangan

Perancangan yaitu segala proses pemilihan dan pembangunan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala bidang tata ruang, yang mengatakan:

“Pemerintah kabupaten takalar dalam mengelola ruang terbuka hijau dengan melakukan pengembangan RTH taman kota, pertamanan, jalur hijau jalan, dan sabuk hijau yang dilandasi pembangunan terpadu dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat takalar yang penerapannya berdasar peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten takalar dan kami pun berupaya mengoptimalkan pembangunan RTH agar dapat tercapai 30% dari luas wilayah” (Wawancara GW 01 April 2021).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah daerah melakukan pengembangan RTH dan mengoptimalkan agar dapat tercapai 30% dari luas wilayah dan kami pun mengadakan progam kerja yang dinamakan *TASAMARA* (*Tangkasa dan*

Gamara) agar masyarakat dapat berpartisipasi dan aktif dalam pengelolaan RTH” (Wawancara IL 01 April 2021).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat melihat rancangan pemerintah daerah itu sudah baik dan optimal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dengan melakukan program kerja TASAMARA yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta” (Wawancara FW 01 April 2021).

“Menurut saya selaku masyarakat, program kerja TASMARA yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sudah sangat baik dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak swasta agar masyarakat tau pentingnya RTH” (Wawancara HJ 01 April 2021).

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel perancangan menurut teori Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil wawancara di atas, dimana Perancangan yaitu segala proses pemilihan dan pembangunan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Pada perancangan yang diambil oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Takalar dalam hal ini yakni mengelola ruang terbuka hijau dengan melakukan pengembangan RTH taman kota, pertamanan, jalur hijau jalan, dan sabuk hijau yang dilandasi pembangunan terpadu dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Takalar dan pemerintah pun mengadakan program kerja *TASAMARA (Tangkasa dan Gammara)* yang melibatkan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui pentingnya ruang terbuka hijau, sehingga pemerintah sudah optimal dalam rancangan pengelolaan ruang terbuka hijau.

4. Implementasi

Implementasi yaitu menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala bidang tata ruang, yang mengatakan:

“Pemerintah kabupaten takalar dalam menerapkan dan melaksanakan implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau dengan melakukan pertama, perencanaan berupa pemilihan lokasi dan target pencapaian luas. kedua, pemanfaatan berupa pembangunan baru, pemeliharaan dan pengamanan. Ketiga, pengendalian berupa perizinan, pemantauan, dan penertiban” (Wawancara GW 01 April 2021).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah daerah kabupaten takalar menerapkan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian agar implementasi dapat berjalan dengan baik” (Wawancara IL 01 April 2021).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Melihat implementasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah menurut saya itu belum optimal karena pemerintah daerah lebih melakukan pengembangan RTH yang terbuat dari kembang-kembang kertas bukan tanaman yang sesungguhnya jadi akan menghambat fungsi ekologis” (Wawancara FW 01 April 2021).

“Menurut saya implementasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten takalar itu masih perlu ditingkatkan lagi karena RTH saat ini sudah tidak terpelihara lagi” (Wawancara HJ 01 April 2021).

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel implementasi menurut teori jeffry pressman dan Aaron Wildavsky memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil wawancara di atas, dimana Implementasi yaitu menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi, serta

menyelesaikan sebuah kebijakan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Takalar menerapkan dan melaksanakan implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan baik karena pemerintah melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau, sehingga kebijakan pemerintah terealisasi kepada masyarakat secara optimal.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan yaitu suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala bidang tata ruang, yang mengatakan:

“Untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau kami tugaskan dinas kebersihan dan pertamanan untuk melakukannya, yakni dengan penyiraman tanaman pada taman, pemberian pupuk dll. Proses pemeliharaan RTH public dilakukan setiap minggu yang dilakukan oleh UPTD yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan juga sumber daya manusia tambahan seperti tenaga kerja kebersihan yang non pegawai negeri sipil” (Wawancara GW 01 April 2021).
Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“Jadi untuk pemeliharannya itu bidang kami yang lakukan dengan cara penyiraman taman, pemberian pupuk, pemangkasan tanaman, serta menjaga kebersihan sekitar RTH dan ada sekitar 7 taman yang kami pelihara saat ini yakni perbatasan palleko, taman cinta palleko, taman polongbangkeng, taman alun-alun selatan dan utara, taman pkk, taman kita, dan taman depannya sentral” (Wawancara IL 01 April 2021).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Menurut saya pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih ingin ditingkatkan lagi karena kurangnya ketegasan pemerintah

dalam menjaga RTH akibatnya banyak RTH yang sudah rusak” (Wawancara FW 01 April 2021).

“Jadi pemeliharaan RTH yang dilakukan pemerintah daerah itu belum maksimal dan masih ingin dipertegas lagi pengamanannya karena sudah banyak RTH public yang rusak dan dan tidak terpelihara lagi” (Wawancara HJ 01 April 2021).

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel pemeliharaan menurut teori Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil wawancara di atas, dimana Pemeliharaan yaitu suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Takalar melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan menugaskan pihak kebersihan dan pertamanan untuk penyiraman tanaman, pemberian pupuk, pemangkasan tanaman, serta menjaga kebersihan sekitar RTH. Sehingga pemerintah dapat optimal dalam pengamanan dan pemeliharaan fasilitas RTH yang ada agar masyarakat dapat menikmati RTH tersebut.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Dalam suatu kebijakan pasti ada faktor-faktor yang menghambat dan juga faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Adapun sebagai berikut faktor yang menghambat serta mendukung pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yaitu:

1) Perencanaan

Salah satu aspek yang mendorong pembangunan yaitu adanya lokasi lahan yang strategis untuk pembangunan ruang terbuka hijau bertujuan agar setiap

wilayah mempunyai ruang terbuka hijau. Begitupun sebaliknya hal ini juga dapat menghambat pengelolaan jika pemilihan lokasi tidak strategis maka masyarakat akan menganggap pemerintah tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Sehingga sangat diperlukan komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat sekitar. Implementasi dalam hal ini sosialisasi adanya ruang terbuka hijau kepada masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau serta alur penyampaian informasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat sekitar.

2) Analisis

Suatu kebijakan walaupun sudah memiliki arah komunikasi yang baik akan tetapi jika tidak didukung dengan faktor sumberdaya akan menjadi rancu dan hanya menjadi dokumen tanpa terjadi pelaksanaan di lokasi. Hal ini dapat dilihat dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansialnya. Kualitas sumberdaya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Takalar. Begitupun sumberdaya finansial sangat diperlukan ketika pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau untuk memenuhi sarana dan prasarana yang akan diperlukan guna mengelola, menyediakan dan menata ruang terbuka hijau. Analisa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu sudah cukup baik hanya saja masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya sebuah ruang terbuka hijau, serta aparat atau instansi yang berhubungan langsung dengan RTH tersebut masih kurang dalam memberitahukan masyarakat bahwasanya RTH itu sangatlah penting untuk kita jaga.

3) Perancangan

Rancangan pengelolaan ruang terbuka hijau itu sudah optimal dengan melakukan program kerja *TASAMARA* (*Tangkasa dan Gammara*) yang melibatkan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui pentingnya ruang terbuka hijau. Begitupula jika Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk selalu berkomitmen dan memiliki sifat demokratis guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Takalar maka sama saja akan menghambat proses pengelolaan lokasi tersebut. ketika komitmen pemerintah dihadapkan dengan pendapat masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau banyak masyarakat yang menganggap pemerintah sudah baik dalam menyediakan, juga datang dari masyarakat yang mengatakan bahwa otomatis menata dan merawat. Begitupun sebaliknya komitmen mereka akan menjaga keberadaan ruang terbuka hijau.

4) Implementasi

Implementasi yang dilakukan pemerintah daerah sudah baik dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian hanya saja kejadian yang terjadi di lapangan itu masih belum optimal karena RTH yang terbuat dari kembang-kembang kertas dan sudah tidak terawat lagi. Disini faktor yang menghambat itu ada pada kesadaran pada masyarakat sekitarnya. Jika masyarakat tidak meningkatkan kesadaran dalam dirinya untuk menjaga fasilitas yang ada maka sama saja kerja keras pemerintah dalam pembangunan akan sia-sia. Begitupun sebaliknya jika masyarakat bisa menerapkan kebijakan pemerintah maka ruang terbuka hijau akan terawat dan bisa dimanfaatkan secara bijak.

5) Pemeliharaan

Dalam hal yang dapat mendukung yaitu Struktur birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing staff sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber pihak dinas pekerjaan umum sangat diperlukannya peningkatan keamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu ketegasan pemerintah dalam pengamanan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar fasilitas RTH dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Begitupun kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menghambat pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu dengan melakukan pemilihan lokasi ruang terbuka hijau berada disetiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar. Melakukan target pencapaian luas yang harus dicapai yakni target kuantitas dan target kualitas. Adanya agen pelaksana yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penataan RTH sehingga pengelolaannya sesuai dengan perda No 6 Tahun 2012 tentang RTRW.
- b. Analisis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan melakukan pembagian dan pengembangan RTH yakni pada RTH taman kota, RTH hutan kota, Sabuk hijau dan jalur hijau jalan.
- c. Perancangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yakni dengan melakukan program kerja *TASAMARA (Tangkasa dan Gammara)* yang melibatkan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui pentingnya ruang terbuka hijau.
- d. Implementasi yang dilakukan pemerintah daerah yakni dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian hanya saja kejadian yang terjadi dilapangan itu msih belum optimal karena RTH yang terbuat dari kembang-kembang kertas dan sudah tidak terawat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solicihin. 1991. *Analisis Kebijakan Darl Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi kebijakan*. Jurnal admnistrasi publik. Volume 1 nomor 1.
- Alfini, Baharuddin. 2010. *Tinjauan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Public Di Pusat Kota Jaya Pura*. Jurnal ilmiah desain dan konstruksi. Volume 9. Nomor 2,
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung
- Ardiansyah, Taufik. 2014. *Implementasi Kebijakan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Public Melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang* .Journal Of Politic And Government Studies. Volume 3. Nomor 4. Hal. 211 – 225.
- Arya Dwi Saputra. 2013. *Implementasi Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka hHjau (Studi Pada penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang)*. jurnal administrasi public.
- Bappeda Kab Takalar. 2013. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar 2012-2031*. Takalar.
- BPS Kabupaten Takalar. 2016. *Takalar dalam angka 2015*. Takalar
- Fitriana, Elfidia. 2014. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan (Studi di Kab. Magetan)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 2. Nomor 2. Hal. 217-223.
- Haris, Al Muhajir. 2017. *Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Agung perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan*. *Journal of governance and public policy*. Volume 3, Nomor 2.
- Huda, Fajar Nur. 2013. *Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang*. *Journal of Politic and Government Studies*. Volume 2, Nomor 2
- Iwan, Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Kota*. Penerbit ITB. Bandung
- Joga Nirwono. 2011. *RTH 30 Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Lestari, Sujianti Puji. 2012. *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Master Plan Pengembangan RTH) Tahun 2012-2032*. Jurnal Administrasi public. Volume 2. Nomor 3. Hal. 381-387.
- Nia K Pontoh, Iwan Kustiawan. 2009. *Pengantar perencanaan perkotaan*. Bandung penerbit ITB.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih.(2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Pramita Dewi, A. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar No.27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Dalam Hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar*. Kerthanegara. Volume 01. Nomor 05.
- Ridwan, Juniarso dkk. 2013. *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung. Penerbit Nuansa. Hal 25.
- Saputra, Arya Dwi. 2013. *Implementasi undang-undang republik indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau (studi pada penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota pasuruan)*. Jurnal Administrasi Public. Volume 1, Nomor 1.
- Sahya Anggar. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung Pustaka Kebijakan Publik.
- Slamet Santoso, Hesti Lestari, Didik Nugroho. 2014. *Implementasi kebijakan bantuan siswa miskin sekolah dasar dikecamatan tambalan, kota semarang*.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward*. Penerbit Lukiman dan Yayasan Pembauran Administrasi Publik Indonesia Jakarta.
- Zuhaidha, Sylvia Ayu. 2017. *Perencanaan Strategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau Semarang (studi kasus : Hutan Wisata Tinjomoyo)*. Journal of Public Policy and Management Review. Volume 3. Nomor 2. Halaman 390-399.
- Peraturan Mendagri No 1 Tahun 2007. *Fungsi Ruang Terbuka Hijau*
- Peraturan Menteri No 5 Tahun 2008. *Manfaat Ruang Terbuka Hijau*

RIWAYAT HIDUP



ABDUL JABBAR Lahir di Takalar Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Agustus 1998, anak kedua dari pasangan suami istri bapak Muh Nasir dan ibu Marwiah. Penulis bersekolah di Sekolah

Dasar Negeri 5 Ballo dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takalar dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Takalar dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik fisip melalui jalur mandiri.

